

Hand-Out Materi Kuliah

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



MILIK PERPUSTAKAAN UNM. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	28-9-2006
SUMBER HARGA :	Hd
KOLEKSI :	K1
NO. INVENTARIS :	210/hd/2006-P.1(2)
KLASIFIKASI :	323.607 Sya b(1)

Drs. Syamsir, M.Si

*Staf Pengajar Pkn Jurusan Ilmu Sosial Politik
FIS UNP*

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2006**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan handout perkuliahan *Pendidikan Kewarganegaraan* ini.

Sesuai dengan fungsinya sebagai handout perkuliahan, maka yang diuraikan dalam handout ini hanyalah ringkasan dan garis-garis besar perkuliahan sesuai dengan silabus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Uraian handout ini berisi materi tentang: Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional, Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan Hidup, dan Otonomi Daerah.


Penulisan handout dimaksudkan untuk menjadi pedoman awal bagi para mahasiswa untuk mengikuti Mata Kuliah Umum (MKU) Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis berharap agar setelah membaca dan mempelajari buku ini, para mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai persoalan mengenai hak dan kewajiban warga negara, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional, Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan Hidup, dan Otonomi Daerah.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terhadap rampungnya penulisan handout ini. Akhirnya penulis berharap semoga handout ini bermanfaat bagi setiap pembaca terutama para mahasiswa. Amiin yaa rabbal aalamiin.

Padang, Januari 2006

Wassalam,

P e n u l i s



I. PENGANTAR PKN

A. Latar Belakang PKN

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa. Semangat perjuangan ini lah yang sudah mulai luntur dalam diri bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini.

Ada beberapa hal dan kondisi yang melatarbelakangi dan menyebabkan perlunya PKN diberikan kepada segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan kepada mahasiswa sebagai calon intelektual dan kader pemimpin bangsa di masa depan pada khususnya.

- Nilai-nilai perjuangan bangsa (**semangat kebangsaan**) telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan dan mengalami penurunan sampai pada titik kritis;
- Pengaruh globalisasi, pengaruh negara maju, dan pengaruh kekuatan lembaga-lembaga internasional yang telah menimbulkan berbagai konflik kepentingan di kalangan bangsa Indonesia;
- Perkembangan IPTEKS, khususnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang membuat dunia menjadi semakin transparan
- Isu-isu global (demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup) yang sering dan telah mempengaruhi kondisi nasional

Kondisi-kondisi ini jelas akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mempengaruhi pola *pikir*, *sikap*, dan *tindakan* masyarakat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa.

Semangat perjuangan bangsa dalam perjuangan non-fisik seperti saat ini sangat diperlukan sesuai dengan profesi masing-masing, agar kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.

Perjuangan non-fisik tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan, terutama bagi siswa/mahasiswa sebagai calon cendekiawan, yaitu melalui **PKN**.

B. Tujuan dan Kompetensi yang Diharapkan

Tujuan utama PKN adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan negara NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEKS.

Dalam TAP MPR antara lain dijelaskan bahwa: „Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan manusia yang kualitas, berimtak, berbudi pekerti luhur, berkpribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, dan produktif, serta sehat

jasmani dan ruhani ...dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakwanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan“.

Kompetensi diartikan sebagai *“tindakan cerdas (kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan bertindak) dan penuh tanggung jawab (kebenaran tindakan) agar mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu.*

Kompetensi yang diharapkan dari PKn adalah: *peserta didik (warga negara) yang memiliki sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab.* Sikap ini disertai dengan perilaku yang:

- Berimtak kepada Tuhan YME dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa
- Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
- Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, dan
- Aktif memanfaatkan IPTEKS untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Melalui PKn, warga negara diharapkan mampu: *memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti digariskan oleh Pembukaan UUD 1945.*

C. Pemahaman tentang Bangsa, Negara, Warga Negara, serta Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Pengertian Bangsa dan Negara

Bangsa adalah:

- Orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri.
- kumpulan manusia yang biasanya terikat dengan kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi

Negara adalah:

- suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan
- satu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa ketertiban sosial

2. Unsur Negara:

- bersifat *konstitutif*: wilayah, rakyat atau masyarakat, pemerintahan yang berdaulat

- bersifat *deklaratif*: tujuan negara, Undang-undang Dasar, pengakuan dari negara lain, masuknya dalam perhimpunan bangsa-bangsa

3. Bentuk Negara:

- Negara Kesatuan
- Negara Serikat

4. Negara dan Warga Negara dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia

NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya. Kewajiban negara adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi, melindungi hak asasi warganya berdasarkan ketentuan internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika, moral dan budaya yang berlaku di Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

5. Proses Bangsa yang Menegara

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya sebagai bagian dari bangsa. Adanya NKRI ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus dihapuskan.

Bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya NKRI merupakan suatu proses berkesinambungan sbb:

- perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
- proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
- keadaan bernegara (merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur)

6. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Persoalan hak dan kewajiban warga negara dimuat dalam dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD terutama pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34; dan dalam UUD hasil amandemen (lihat pasal-pasal UUD hasil Amandemen, pasal-pasal yang sama), serta dalam peraturan perundangan lainnya di negara Indonesia.

9. Hubungan Warga Negara dengan Negara

a. hak sebagai warga negara

Warga negara adalah: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI, dan disahkan oleh undang-undang (lihat pasal 26 ayat 1 dan 2).

Lihat juga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Kewarga negaraan.

b. hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

NKRI menganut azas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (lihat pasal 27 ayat 1).

Lihat juga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Susduk MPR DPR, dan DPRD, KUHP, dan KUHPPerdata

c. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Lihat juga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Agraria, UU perekonomian. UU Penanaman Modal, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Ketenagakerjaan, UU Usaha Perasuransian, UU Jamsostek, UU Perbankan, dll.

d. hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul

pasal 28 menetapkan: hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan dan sebagainya yang diatur dengan undang-undang.

Lihat juga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Pemilihan Anggota DPR, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU no 21/82 ttg Kebebasan Pers, UU no 9/98 ttg Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dll

e. hak kemerdekaan memeluk agama

pasal 29 menyatakan: Negara berdasarkan atas ketuhanan YME (ayat 1), negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Lihat juga UUD hasil Amandemen dan SK Menteri Agama no 70/77 ttg Tata Cara Penyebaran Agama, dll

f. hak dan kewajiban pembelaan negara


pasal 30 ayat 1 menyatakan: hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ayat 2 menyatakan: pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang.

Lihat juga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara

g. hak mendapatkan pengajaran

- Pemerintah Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa (pembukaan UUD 1945).
- Pasal 31 ayat (1): setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran

Lihat juga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dll



h. Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 menetapkan: pemerintah hendaknya memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Salah satu unsur budaya yang penting adalah bahasa daerah, yang akan dihormati dan dipelihara oleh negara

i. Kesejahteraan Sosial

Pasal 33 mengamanatkan bahwa: cabang-cabang produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat kehidupan orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan, bukan kemakmuran satu orang saja. Oleh karena itu perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Pasal 34 mengatur bahwa: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Lihat juga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Perkoperasian, Undang-undang tentang Usaha Perasuransian, UU tentang Perbankan, UU tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial, UU tentang Kesejahteraan anak, UU no. 39/1999 ttg HAM, UU ttg Peradilan HAM, dll

II. WAWASAN NUSANTARA (WASANTARA)

A. Wawasan Kebangsaan, Wawasan Nasional, dan Wawasan Nusantara

Wawasan = *wawas* (bhs. Jawa) → memandang, meninjau, melihat. Jadi wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi; atau cara pandang, cara tinjau, cara melihat/penglihatan

Nusantara = *Nusa* (pulau-pulau) + *antara* (diapit oleh dua hal, dalam hal ini dua samudera dan dua benua, Asia dan Australia)

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa yang belum menegara mengenai diri dan lingkungannya yang didasari/dilandasi oleh pandangan atau falsafah hidup yang mereka anut.

Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara mengenai diri dan lingkungannya yang didasari/dilandasi oleh pandangan atau falsafah hidup yang mereka anut serta aturan kenegaraan yang berlaku.

Wawasan Nusantara adalah nama yang diberikan bagi wawasan nasional bangsa Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinnekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

B. Urgensi Wawasan Bagi Suatu Bangsa

Kenapa suatu bangsa perlu mempunyai wawasan?

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, *keanekaragaman* dan perbedaan cara pandang memerlukan perekat agar bangsa ybs dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya dan jati diri bangsanya.

- Suatu bangsa yang telah menegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari *pengaruh lingkungannya* (filosofis, ideologi, kondisi sosial budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah, pengalaman sejarah, dan sebagainya)

Oleh karena itu perlu suatu konsepsi berupa *wawasan nasional* untuk menyelenggarakan kehidupan nasionalnya demi menjamin kelangsungan hidup bangsa, keutuhan wilayah, dan jati diri bangsanya.

C. Latar Belakang (Faktor yang Mempengaruhi)

1. Wilayah (*geografis*) yang sangat potensial dan kaya dengan sumber alam
2. Geopolitik dan Geostrategi
 - a. *Geopolitik*: istilah ini semua diartikan F. Ratzel (Jerman) sebagai ilmu bumi politik (*political geography*), kemudian dikembangkan oleh R.Kjellen (Swedia) dan Karl Haushofer (Jerman) menjadi Geopolitik

(*Geographical Politik*), dengan perbedaan pada penekanan pembahasan (fenomena geografi dari aspek politik, atau fenomena politik dari aspek geografi)

Teori geopolitik:

- ◆ *F. Ratzel dan Kjellen*: negara adalah mirip organisme (makhluk hidup). Negara adalah ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan negara terikat oleh hukum alam. Jika bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran wilayah). Paham ekspansionisme ini akhirnya melahirkan ajaran adu kekuatan (*power politics* atau *theory of power*).

Langkah strategis untuk hal ini adalah memperkuat negara dengan memulai pembangunan kekuatan daratan (kontinental) dan diikuti dengan kekuatan bahari (maritim).

Negara memerlukan ruang hidup serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.

- ◆ *Houshofer*: disamping menganut paham *ekspansionisme*, pemikiran Houshofer juga mengandung paham *rasialisme*. Ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan seperti ini juga berkembang di Jepang (*Hako Ichuu*) yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.

Menurut Houshofer:

1. Suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup dan terus berkembang → paham ini menjurus pada paham *rasialisme*
 2. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan lautan.
 3. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (yakni Jerman dan Italia). Sementara Jepang akan menguasai Asia Timur Raya.
 4. Dunia dibagi atas region-region yang akan dikuasai oleh bangsa-bangsa yang unggul seperti AS, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang.
- ◆ *Geopolitik menurut pandangan Bangsa Indonesia*: didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur (Pembukaan UUD 1945). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala macam bentuk penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu bangsa Indonesia menolak paham *ekspansionisme* dan *rasialisme* maupun *chauvinisme*, karena semua manusia (bangsa) mempunyai martabat yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal.

b. *Geostrategi*: Kenyataan bahwa Indonesia berada dalam posisi silang dan sangat rawan secara:

- Geografis (antara dua benua dan dua samudra)
- Demografis (antara penduduk yang jarang di selatan dan yang padat di utara)
- Ideologi (antara liberalisme di selatan dan komunisme di utara)
- Politik (antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat atau diktatur proletar di utara)
- Ekonomi (antara kapitalis di selatan dan sosialis di utara)
- Sosial (antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara)
- Budaya (antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara)
- Hankam (antara kekuatan maritim di selatan dan kekuatan kontinental di utara).

3. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya

- *Territoriale Zee en Maritieme Kriegen Ordonantie (TZMKO)* 1939, batas wilayah = 3 mil
- Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 → batas wilayah = 12 mil → UU no 4/Prp/ 1960
- Deklarasi Landas Kontinen 1969 → UU no 1/ 1973 → Landas Kontinen Indonesia
- *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*, 21 Maret 1980 → batas wilayah 200 mil → Konferensi Hukum Laut III 1982 di Montego Bay, Jamaica. PBB menerima UNCLOS (*United Nation Conference on the Law Of the Sea*) dan mengakui azas negara kepulauan. → keluar UU no 5/ 1983 tentang ZEE, UU no 17/1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.

D. Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Nusantara

III. KETAHANAN NASIONAL (TANNAS)

A. Pengertian dan Hakikat

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala *tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan* yang datang dari luar dan dalam baik yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan (untut menjamin) integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Kondisi ini harus dibina sejak dini, terus menerus dan sinergis dari pribadi, keluarga, lingkungan daerah, dan nasional, berdasarkan pemikiran geostrategi dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografis Indonesia.

Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

- Ulet: a) liat, kuat, dan tidak mudah patah, b) berusaha terus dengan giat dan kemauan keras serta menggunakan segala kecakapannya untuk mencapai suatu maksud.
- Tangguh: a) kuat dan sukar dikalahkan, b) kukuh dan tidak lembek
- Keuletan: kualitas diri/masyarakat/bangsa yang menunjukkan kemampuan mengabsorpsi dampak lingkungan atau TAHG untuk kemudian diatasi.
- Ketangguhan: kualitas diri/masyarakat/bangsa yang menunjukkan kekuatan atau kekukuhan sebagaimana dipersepsikan dari luar oleh pihak lain.
- Tantangan: suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan
- Ancaman: suatu hal atau upaya yang bersifat dan atau bertujuan merubah dan merombak sistem/kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional
- Hambatan: suatu hal yang bersifat atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam sistem kehidupan nasional
- Gangguan: hambatan yang berasal dari luar sistem kehidupan nasional dan bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional.
- Integritas: kesatuan menyeluruh aspek kehidupan suatu bangsa baik fisik maupun sosial secara harmonis yang akan menghasilkan citra bangsa.
- Identitas: ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain.
- Kesejahteraan: kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

- Keamanan: kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam negeri

B. Latar Belakang

Hal-hal yang melatarbelakangi perlunya ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia antara lain:

- Gejolak dan ancaman dari dalam dan luar sejak proklamasi kemerdekaan nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, seperti terjadinya peristiwa pemberontakan gerakan separatis DI/TII, pemberontakan PKI, agresi militer Belanda, perebutan Irian Barat, Gerakan Aceh Merdeka, dan sebagainya.
- Posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, dan faktor demografis menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar dan adi kuasa dunia.
- Segala macam kondisi yang secara langsung dan tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia dan membahayakan kelangsungan dan eksistensi NKRI
- Sampai sejauh ini bangsa Indonesia masih tetap tegar dan tegak berdiri sebagai bangsa yang berdaulat, merdeka, dan bersatu. Hal ini membuktikan bahwa bangsa ini masih memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengatasi setiap TAHG. Kondisi ini harus dipertahankan.. Untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa kini dan di masa datang, keuletan dan ketangguhan tersebut perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan.

C. Pokok-pokok Pikiran

1. Manusia berbudaya

Sebagai makhluk tuhn yang berbudaya, manusia senantiasa berjuang mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya serta berupaya memenuhi *kebutuhan* material dan spiritualnya, antara lain melalui *agama* (dengan Tuhan), *ideologi* (dengan cita-cita), *politik* (dengan kekuatan/kekuasaan), *ekonomi* (dengan pemenuhan kebutuhan), *sosial* (dengan manusia), *seni budaya* (rasa keindahan), *IPTEK* (dengan pemanfaatan alam), dan *Hankam* (dengan rasa aman).

2. Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa, dan Ideologi Negara

Sebagai suatu bangsa yang hidup bernegara akan selalu berhadapan dengan masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuannya. Oleh karena itu perlu kesiapan dalam menghadapi masalah tersebut. Falsafah bangsa dan ideologi negara juga menjadi pokok pikiran, seperti terdapat dalam Pembukaan UUD 1945:

D. Azas-azas

1. Azas kesejahteraan dan keamanan

Kesejahteraan dan keamanan bisa dibedakan tapi *tak dapat dipisahkan* dan merupakan *kebutuhan dasar dan esensial* bagi manusia. Tanpa keduanya kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Ia merupakan *nilai intrinsik*

dalam sistem kehidupan nasional, dan harus ada dalam kondisi apapun. Ia juga menjadi *tolak ukur* ketahanan nasional.

2. Azas komprehensif dan integral (menyeluruh dan terpadu)

Ketahanan nasional harus mencakup segala aspek kehidupan bangsa secara seimbang, serasi, dan selaras, utuh, menyeluruh, dan terpadu (*komprehensif, integral, dan holistik*), baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

3. Azas mawas ke dalam dan mawas ke luar

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi, termasuk dengan lingkungan sekelilingnya. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan berbagai dampak (positif dan negatif). Oleh karena itu perlu sikap:

- *mawas ke dalam*, untuk menumbuhkan sifat, hakikat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas dan derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.
- *mawas ke luar*, untuk dapat mengantisipasi (daya tangkal dan daya tawar) dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Interaksi dengan pihak luar diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4. Azas kekeluargaan

Mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik.

E. Sifat

1. Mandiri

Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyeran, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.

2. Dinamis

Ketahanan nasional tidaklah tetap, tapi dapat meningkat dan menurun tergantung kondisi bangsa dan negara, serta lingkungan strategisnya. Oleh karenanya peningkatan ketahanan nasional senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan pada pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.

3. Wibawa


Keberhasilan peningkatan ketahanan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa.

Makin tinggi tingkat ketahanan nasional makin tinggi nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa.

4. Konsultasi dan kerjasama

Konsepsi ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuatan fisik semata, tapi mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, dan saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral bangsa dan negara.

E. ASPEK KETAHANAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA



Tri Gatra


1. *Geografi* → lokasi pada posisi silang dunia, strategis, dan sekaligus rawan (berbahaya)
2. *Demografi* → jumlah penduduk yang besar = pengangguran dan rawan sosial (negatif), tapi juga merupakan potensi tenaga kerja yang produktif (positif)
3. *Sumber Kekayaan Alam* → harus dikelola secara optimal, adil, selaras, serasi, dan seimbang

	Hayati	Hewani
		Nabati
Jenis	Non hayati	Tanah
		Air
SKA		Udara
		Mineral
		Energi non mineral
Sifat	Dapat diperbaharui	
	Tdk dapat diperbaharui	

Panca Gatra

1. *Ideologi*

Ideologi merupakan sistem nilai yang memberikan motivasi yang mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhannya tergantung pada rangkaian nilai yang



dikandungnya, apakah ia dapat memenuhi dan menjamin aspirasi dan kehidupan manusia atau tidak.

Implementasi dan pembinaan ketahanan nasional dalam aspek ideologi dapat dilakukan antara lain dengan:

- pengamalan ketahanan nasional secara objektif dan subjektif
- nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan nilai instrumentalnya
- sesati *Bhinneka Tunggal Ika* dan Wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila perlu dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
- penghayatan dan pengamalan Pancasila secara nyata oleh setiap warganegara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan.
- Pembangunan harus menunjukkan keseimbangan antara fisik metrial dan mental spiritual serta adil dan merata di seluruh wilayah
- Pendidikan moral Pancasila harus ditanamkan sejak dini secara formal dan non formal.

2. Politik

Implementasi dan pembinaan ketahan nasional dalam aspek politik dapat dilakukan antara lain :

a. Dalam negeri

Politik dalam negeri harus dapat menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarajat. Oleh karena itu perlu pembenahan *struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan sistem pemerintahan berdasarkan atas hukum.*

b. Luar Negeri

- politik luar negeri harus ditujukan untuk kepentingan nasional, yakni sebagai sarana pencapaian tujuan nasional.
- Pelaksanaan politik bebas dan aktif
- Saling menguntungkan dalam kerjasama
- Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara

3. Ekonomi

Implementasi dan pembinaan ketahanan nasional dalam aspek ekonomi dapat dilakukan antara lain bahwa kebijakan ekonomi:

- harus didasarkan pada pasal 33 UUD 1945, yakni kekeluargaan dan untuk kemakmuran rakyat
- menghindari *free fight liberalism, etatism, monopoli golongan*, dan sebagainya.
- Memperhatikan keseimbangan pembangunan dalam berbagai sektor dan wilayah,
- Pemberdayaan sumber daya nasional (SDM dan SDA) secara optimal dengan menggunakan IPTEKS yang tepat guna,
- Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara

4. *Sosial Budaya*

Implementasi dan pembinaan ketahanan nasional dalam aspek sosial budaya dapat dilakukan antara lain melalui:

- pemberdayaan masyarakat majemuk yang terintegratif sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing
- selektif terhadap pengaruh luar yang membahayakan identitas dan integritas bangsa
- Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara

5. *Hankam*

Implementasi dan pembinaan ketahanan nasional dalam aspek hankam dapat dilakukan antara lain dengan:

- menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk masyarakat, dengan TNI dan POLRI sebagai intinya dan bersifat total, kerakyatan, dan kewilayahan. Ancaman terhadap satu wilayah berarti ancaman terhadap keseluruhan wilayah RI.
- Konsep perang dan damai, artinya bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya.
- Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara

IV. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)

A. Pengertian

1. Politik

Politik (*politeia* = *polis* + *teia*) adalah serangkaian azas (prinsip), keadaan cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.

2. Strategi

Strategi (*strategia* = *the art of the general*) adalah cara untuk mendapat kemenangan atau mencapai tujuan dalam segala bidang kehidupan. Ia pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan *ipoleksosbud hankam* untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Politik dan Strategi Nasional

- a. Politik Nasional: Azas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional
- b. Cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

B. Dasar Pemikiran

Penyusunan polstranas perlu memahami pokok-pokok pikiran yang ada dalam sistem manajemen nasional (*sismenas*) yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran *sismenas* ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan polstranas karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia.

C. Penyusunan

Polstranas disusun berdasarkan *sistem kenegaraan* menurut UUD 1945, yang mencakup „supra struktur politik“ (MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA) dan „infra struktur politik“ atau pranata politik yang ada dalam masyarakat (Parpol, Ormas, Media Massa, Kelompok Kepentingan, dan Kelompok Penekan).

Penyusunan polstranas di tingkat supra struktur politik diatur oleh Presiden/mancataris MPR yang dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara dan dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti:

- *Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional*
- *Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional*
- *Dewan Tenaga Atom*
- *Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI*
- *Dewan Maritim*
- *Dewan Otonomi Daerah*
- *Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan*

Proses penyusunan polstranas di tingkat supra struktur politik ini dilakukan. Setelah menyusun polstranas, selanjutnya presiden menyusun program kabinet (dokumen resmi polnas) dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Sedangkan proses penyusunan di tingkat infra struktur politik pada dasarnya merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai pranata politik yang ada. Pada era reformasi partisipasi masyarakat mulai meningkat di segala bidang antara lain karena: kesadaran masyarakat makin tinggi, makin terbukanya akal fikiran untuk memperjuangkan haknya, makin meningkatnya kemampuan menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, makin meningkatnya kemampuan mengatasi persoalan, dan makin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.

D. Startifikasi Polnas

1. Tingkat Kebijakan Puncak

Polnas tingkat kebijakan puncak ini meliputi kebijakan tertinggi yang bersifat menyeluruh secara nasional. Ini adalah wewenang MPR (lembaga tertinggi negara) yaitu: *Undang-undang Dasar* dan penggarisan masalah-masalah makro, yakni *Propenas* berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; atau wewenang Presiden sebagai Kepala Negara seperti *Dekrit Presiden*, *peraturan* atau *piagam Kepala Negara*, dan sebagainya.

2. Tingkat Kebijakan Umum

Polnas ini berada di bawah polnas kebijakan puncak dan juga bersifat menyeluruh secara nasional, namun ia berupa penggarisan masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional dalam *situasi dan kondisi tertentu*, seperti: *Undang-undang* atau *Perpu*, *Peraturan Pemerintah*, *Keppres* atau *Inpres*, dan *Maklumat Presiden*.

3. Tingkat Kebijakan Khusus

Polnas ini merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama pemerintahan berupa penjabaran umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tersebut, seperti: *Peraturan Menteri*, *Keputusan* atau *Instruksi Menteri*, *Surat Edaran Menteri*. Kekuasaan pembuatan kebijakan ini berada di tangan Menteri berdasarkan kebijakan di atasnya.

4. Tingkat Kebijakan Teknis

Polnas ini berupa penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur dan teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan sesuai dengan kebijakan di atasnya. Kebijakan merupakan wewenang pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan lembaga-lembaga non-departemen. Hal ini dapat berbentuk *Peraturan*, *Keputusan*, atau *Instruksi Pimpinan Lembaga non Departemen* atau *Dirjen* dalam masing-masing sektor yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Tingkat Kebijakan di Daerah

Polnas ini berupa kebijakan yang dibuat oleh Gubernur dan Walikota/Bupati bersama DPRD Tk.I atau II sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yurisdiksinya masing-masing.

E. Bangnas, Polbangnas, dan Sismenas

Pembangunan nasional (Bangnas) adalah usaha peningkatan *kualitas* manusia dan masyarakat Indonesia secara *selaras, serasi dan seimbang*, baik *lahiriah* (menyangkut pemenuhan kebutuhan hajat hidup fisik, seperti sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung, perkantoran, pengairan, sarana, transportasi, dan olah raga, dsb, maupun *batiniah* (seperti pembangunan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dll) yang dilaksanakan secara *berkelanjutan* dengan memanfaatkan *kemajuan IPTEK* serta memperhatikan *tantangan perkembangan* global. Pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. **Tujuan** pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, dan **pelaksanaannya** merupakan tanggung jawab *pemerintah* dan seluruh *rakyat* Indonesia sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

Polbangnas harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945 alenia IV: ...*"melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."* Oleh karena itu pembangunan perlu dilakukan di segala bidang. Tujuan politik (pembangunan bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Polstranas dalam aturan *ketatanegaraan* dituangkan dalam bentuk garis-garis besar pelaksanaan kebijakan kenegaraan (atau yang sekarang disebut *Propenas*) yang ditetapkan oleh MPR dan dilaksanakan oleh Presiden sebagai madataris MPR. Propenas (Program Pcbangunan Nasional) kemudian dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional oleh Presiden sebagai mandataris MPR dengan mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pendapat dari lembaga tinggi negara, terutama DPR. Politik pemerintah ini harus tidak menyalahi jiwa demokrasi dan tetap berpedoman pada TAP MPR.

Sebagai pedoman, pola pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai *efisiensi, daya guna, dan hasil guna*, sebesar mungkin dalam penggunaan *sumber daya dan dana* nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena itu diperlukan **Sistem Manajemen Nasional (Sismenas)** yang berfungsi memadukan penyelegaraan siklus kegiatan *perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian (penilaian)* pelaksanaan kebijaksanaan menajerial dalam rangka mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi. Secara prosedural, Sismenas merupakan satu siklus berkesinambungan dalam pembangunan nasional.

V. DEMOKRASI

A. Pengertian

Demokrasi :(*demos* = rakyat + *kratein/cratos* = pemerintahan) adalah „pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas“. Dengan demikian, ada demokrasi *langsung* dan ada pula demokrasi *tidak langsung*.

atau

Demokrasi : „pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincoln)

B. Sokoguru (karakteristik atau ciri) Demokrasi

Ada beberapa ciri/sokoguru/karakteristik pemerintahan yang demokratis (demokrasi):

- Adanya kedaulatan rakyat
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- Adanya kekuasaan mayoritas
- Adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas
- Adanya jaminan (perlindungan) terhadap hak-hak asasi manusia
- Adanya pemilihan yang bebas, jujur, adil dan transparan
- Persamaan di depan hukum
- Adanya proses hukum yang wajar
- Adanya pembatasan terhadap pemerintah secara knstitusional (adanya aturan hukum)
- Adanya *pluralisme sosial, ekonomi, dan politik serta adanya kompetitif*
- Adanya nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan musyawarah/mufakat (dialog)

Demokrasi sering disalahpahami dan disalahgunakan oleh rezim penguasa untuk mempertahankan *status quo* dengan berbagai embel-embel.

Menurut pendapat lain, suatu negara yang demokratis ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut:

- Harus ada kompetisi yang sehat
- Harus ada transparansi (keterbukaan)
- Harus ada akuntabilitas (pertanggungjawaban)
- Harus ada persamaan/tidak diskriminatif
- Harus ada aturan hukum

Ada perbedaan yang mencolok antara pemerintahan yang demokratis (demokrasi) dan yang otoriter:

Demokratis (<i>Liberal</i>)	Otoriter
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah tidak mengawasi, mendikte atau menilai isi tulisan atau ucapan orang. 2. Agama adalah urusan pribadi 3. Pemerintah diadakan untuk melayani rakyat, negara diadakan untuk melindungi warga negaranya 4. Pemberian suara adalah untuk menentukan siapa yang akan memerintah atas nama mereka 5. Warga negara menikmati hak untuk ikut dalam organisasi pilihan mereka yang bebas dari pemerintah, bebas dalam kehidupan umum, menerima tanggung jawab, menunjukkan toleransi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaliknya 2. Negara ikut campur tangan 3. Negara sebagai badan terpisah dari masyarakat menuntut kesetiaan dari rakyatnya tanpa kewajiban timbal balik untuk menjamin dukungan mereka bagi negara 4. Pemberian suara adalah untuk mengabsahkan pemilihan yang dilakukan oleh rezim yang bersangkutan 5. Kelompok sukarela sangat sedikit atau mungkin tidak ada, mereka hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang menekan warga negara agar patuh pada pemerintah

VI. HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Pengertian

Hak Asasi Manusia (HAM): merupakan hak dasar (pokok) manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa, bersifat fundamental dan kodrati, dan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.

Hak ini tidak dapat dicabut dan hancur (hilang) dari manusia. Hak dasar yang tidak bisa dicabut ini meliputi: (*rumusan filsuf abad Pencerahan, abad 17-18*)

- Hak kebebasan berbicara dan berpendapat (Pers)
- Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
- Hak kebebasan berserikat dan berkumpul
- Hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum
- Hak atas proses sewajarnya dan pengadilan yang jujur

Dalam persoalan jaminan terhadap hak asasi manusia, pemerintah (penguasa) bukanlah *memberikan* jaminan, tapi seharusnya *melindungi* kebebasan.

B. Sejarah

- **Magna Charta** (1215) → mengenai perlindungan kaum bangsawan dan gereja
- **Declaration of Independence** (1776) → mengenai hak asasi manusia (HAM) dan hak asasi warga negara; *the Four Freedom* 1941
- **Revolusi Perancis** (1789) → *Declaration des droits de l'Homme et du Citoyen*: mengenai tuntutan hak asasi warga negara (kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan)
- **Pemikiran John Locke, Montesquieu, JJ.Rousseau, Thimas Jafferson**
- **Declaration of Human Rights** (10-12-1948) tentang pernyataan HAM (30 pasal) pada sidang PBB di Paris; **Komisi HAM PBB** 1946.
- **Konferensi Wina** 1993 → tentang keuniversalan HAM dan keharusan penerapannya secara sama rata
- Konsep HAM Barat tertinggal hampir 6 abad dari konsep HAM Islam, abad ke-7 (**Plagam Madinah**)

Akhir-akhir ini ada kecenderungan, terutama di kalangan organisasi internasional, untuk memperluas daftar HAM, seperti: hak atas pekerjaan, pendidikan, budaya atau kebangsaan sendiri, standar hidup yang memadai, dan lain-lain.

C. HAM di Indonesia

Dalam UUD 1945 sebenarnya ada diatur dan dicakup HAM meskipun tidak begitu rinci. Namun dalam realitanya praktek HAM belum terlaksana secara baik. *Lemahnya konsep HAM dan kurangnya kesadaran terhadap HAM* berimplikasi terhadap terjadinya pelanggaran HAM → melunturkan

kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi kelihatan bahwa hal itu sangat bertolak belakang.

Di Indonesia, pengaturan tentang HAM antara lain terdapat dalam:

- Pembukaan UUD 1945
- Batang Tubuh UUD 1945 (hak persamaan kedudukan dalam hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat (lisan dan tulisan), beragama dan beribadat, bela negara, mendapat pengajaran, kesejahteraan dan kemakmuran, dan pemeliharaan negara.
- Undang-undang positif lainnya, seperti UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang tentang Peradilan HAM

Dalam UU nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai 10 jenis hak asasi manusia yang harus dipahami dan tersosialisasi bagi masyarakat dan aparat pemerintahan, yaitu:

1. Hak untuk hidup, yang meliputi: (a) hak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, (b) hak untuk hidup tenteram, aman, dan damai, dan (c) lingkungan hidup yang layak.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah
3. Hak mengembangkan diri, yang meliputi: (a) hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, (b) hak pengembangan pribadi, (c) hak atas manfaat IPTEKS, dan (d) hak atas komunikasi dan informasi
4. Hak memperoleh keadilan, meliputi: (a) hak perlindungan hukum, (b) hak atas keadilan dalam proses hukum, dan (c) hak atas hukuman yang adil
5. Hak kebebasan pribadi, meliputi: (a) hak hak untuk bebas dari perbudakan, (b) hak atas keutuhan pribadi, (c) kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik, (d) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (e) kebebasan untuk menyampaikan pendapat, (f) hak atas status kewarganegaraan, dan (g) hak kebebasan untuk bergerak
6. Hak atas rasa aman, meliputi: (a) hak untuk mencari suaka dan (b) hak perlindungan diri pribadi
7. Hak atas kesejahteraan, meliputi: (a) hak milik, (b) hak atas pekerjaan, (c) hak untuk bertempat tinggal secara layak, (d) hak jaminan sosial, (e) perlindungan bagi kelompok rentan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan, meliputi: (a) hak pilih dalam pemilu, dan (b) hak untuk berpendapat
9. Hak wanita, meliputi: (a) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum, dan (b) hak perlindungan reproduksi.
10. Hak anak, meliputi: hak hidup anak, (b) status warganegara anak, (c) hak anak yang rentan, (d) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan (e) hak jaminan sosial anak

HAM di Indonesia didasarkan kepada : *keserasian, keselarasan, dan keseimbangan*. Sedangkan HAM di Barat lebih didasarkan pada: kebebasan atau *individualisme* dan *liberalisme*.

Secara umum pelanggaran HAM dapat dikategorikan atas dua macam:

- Pelanggaran HAM **ringan** → diselesaikan oleh pengadilan biasa (Pengadilan Negeri)
- Pelanggaran HAM **berat** → diselesaikan oleh pengadilan HAM (di bawah pengadilan umum), seperti penculikan, pemusnahan etnis (*genocide*), dan sebagainya.

Ukuran beratnya suatu pelanggaran HAM adalah:


- Pelanggaran HAM itu dilakukan secara sistematis, baik karena sengaja dilakukan atau membiarkan sesuatu pelanggaran HAM terjadi
- Dilakukan secara meluas dan merupakan kejahatan kemanusiaan, seperti penculikan dan pemusnahan etnis-etnis tertentu (*genocide*).


Untuk menentukan beratnya suatu pelanggaran HAM harus berdasarkan ketentuan Tim Penyelidik Independen yang dituagaskan untuk hal itu berdasarkan dari suara rakyat, dan bukan oleh DPR.

D. HAM dalam Pandangan Islam

Abdul Maududi: *“Islam is a not more collection of dogmas and rituals, it is a Scomplete way of life”*

H.A.R. Gibb : *“Islam is needed much more than system system of theology, it is a complete civilization”*





Di Indonesia, daftar pelanggaran HAM makin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sementara penanggulangannya belum memperlihatkan hasil memuaskan. Oleh karena itu perlu didiskusikan dan dikaji beberapa hal tentang *sumber* (asal), *prakteknya*, dan kemungkinan *penerapannya* menurut konsep budaya (agama) yang dianut oleh bangsa Indonesia, terutama Islam.

Ada beberapa perbedaan nyata antara konsep HAM versi Barat dan konsep HAM menurut versi Islam:

HAM Versi Barat	HAM versi Islam
<ul style="list-style-type: none"> • merupakan produk Kapitalisme • lahir dari pengingkaran dan perlakuan terhadap ajaran Gereja (abad pertengahan) • dianggap sebagai hasil perjuangan masyarakat Kapitalisme (Barat) dalam membebaskan dari cengkeraman penindasan dan kezaliman kekaisaran gereja • produk dan hasil perjuangan seluruh umat dan bangsa di dunia dan bersifat universal 	<ul style="list-style-type: none"> • merupakan produk Ilahi (Tuhan) dan ijtilah keagamaan • lahir dari agama (al-quran, hadis, dan ijtilah) • dibangun berdasarkan aqidah Islam yang menjadikan masyarakat dan pemerintahannya memiliki nilai-nilai „<i>ruhiyyah</i>“ • produk aqidah (ideologi) dan tidak bersifat universal, tapi parsial.

An-Nabhanai dalam "Addaulah Islamiyah" menjelaskan:

„ Pengetahuan tentang HAM adalah merupakan kebudayaan dsan karenanya bersifat khas dan bukan ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Ia (HAM dan kebudayaan) diperoleh melalui metode penelitian dan penggalian dalil-dalil (teori) yang bersifat grounded, bukan melalui eksperimen, tapi ia hanya diterapkan berulang-ulang pada individu yang berbeda dalam kecenderungan dan fakta yang berbeda. Dengan demikian istinbath (penggalian dalil/teorinya) bukan bersifat eksperimental sebagaimana halnya percobaan terhadap benda.

Perbedaan lain konsepsi HAM menurut versi Barat dan Islam antara lain terlihat dari segi **sumber, perincian, dan pembuatan undang-undang.**

- 1) Menurut Islam, sumber hak yang diberikan syariat kepada manusia adalah perintah dan larangan Allah. Sementara menurut versi Barat, sumber HAM dan perundang-undangan selalu dikaitkan dengan prinsip kebebasan.
- 2) Menurut versi Barat, tugas negara adalah melindungi kebebasan dan bukan mengatur kebebasan dan urusan-urusan rakyat lainnya, karena praktek-praktek ribawi, penimbunan barang, hubungan seks secara bebas, murtad, dan sebagainya dibolehkan. Qishas bagi kriminal dianggap bertentangan dengan HAM. Sedangkan menurut Islam adalah sebaliknya
- 3) Kaum Kapitalis lebih mendahulukan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sementara dalam Islam, kepentingan individu dan masyarakat adalah bersifat saling melengkapi.
- 4) Kaum Kapitalis memandang negara sebagai alat untuk menjamin dan melindungi kemaslahatan individu saja. Sementara Islam memandang bahwa negara juga berfungsi mengatur dan mengurus kebutuhan individu, jamaah, dan masyarakat sebagai sebuah kesatuan, baik urusan dalam maupun luar negerinya. Di samping itu, negara bertugas mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Agama Islam (melalui Quran, dan Hadis, dan riwayat/penetapan para sahabat lainnya) juga memberikan tuntunan terhadap adanya jaminan HAM dalam kehidupan manusia, seperti:

- Hak untuk hidup (Bani Israil: 33) → *larangan membunuh kecuali dengan alasan yang benar, seperti perang, qisas, rajam, dan lain-lain.*
- Hak milik (QS.3: 29) → *larangan memakan (memiliki) harta orang lain dengan jalan yang bathil.* Ingat kisah 'Amru bin 'Ash!
- Hak mengeluarkan pendapat (QS.5: 78-79, QS.6: 165, QS.3: 110) tentang kisah umat nabi Daud dan Isa yang dilaknat karena melampaui batas terhadap ucapan keduanya dan hadis tentang kritik sahabat mengenai strategi militer perang Badar.
- Hak keagamaan (QS.2: 256., QS.Yunus: 99, QS. Al-An'am: 108, QS.Al-Kafirun:6, QS. Al-Ankabut: 46) → *tidak ada paksaan dalam agama sebab sudah jelas yang terpimpin dan yang tersesat.*

- Hak pribadi (QS. An-Nur: 27, Al-Hujurat: 11-12) mengenai *larangan masuk rumah tanpa izin dan salam, larangan mengolok-olok, mencari-cari kesalahan, dan menggunjingkan orang.*
- Hak berserikat dan berkumpul (QS. Ali Imran: 104-105, Al-Hujurat: 11-12) *seruan tentang adanya perkumpulan yang menyeru kepada kebaikan dan larangan bercerai berai.*
- Hak mendapatkan jaminan sosial (Az-zariyat: 19) tentang *adanya hak orang miskin pada harta orang yang kaya.* Ingat kisah tentang perlakuan Umar pada seorang Yahudi tua renta, dan pencuri pada musim paceklik.
- Hak mendapatkan perlindungan hukum. Ingat kisah peradilan seorang Yahudi dengan Ali bin Abi Thalib
- Hak mendapatkan kesamaan dan kesempatan.

VII. LINGKUNGAN HIDUP

A. Dasar Hukum

Kaidah dasar yang melandasi pengelolaan lingkungan hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebenarnya sudah tercakup dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Begitu juga pemikiran dasar tersebut dinyatakan secara tegas dan jelas dalam pasal 33 UUD 1945: „Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“

Dasar pemikiran tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang „Pengelolaan lingkungan Hidup“
- 2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang „Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya“
- 3) Undang-undang Nomor 24 tahun 1982 tentang “Penataan Ruang”
- 4) Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”
- 5) Keputusan Bappedal Nomor 08 tahun 2000 tentang “Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”

B. Persoalan (Masalah) Lingkungan Hidup

Konflik lingkungan hidup pada dasarnya (umumnya) melibatkan *pemerintah – masyarakat – pengusaha*. Namun dalam kenyataannya, masyarakat selalu berada dalam pihak yang dirugikan. Pemerintah lebih banyak menempatkan diri pada kepentingan pengusaha/pembinaan industri ketimbang sebagai mediator. Hal ini antara lain memicu munculnya LSM-LSM sebagai pembela kepentingan rakyat?

Di samping itu Pemerintah sering tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat. Penyelesaian seharusnya lewat orsospol (wakil rakyat), tapi riilnya tidak aspiratif, maka rakyat cenderung lebih memilih LSM atau media massa sebagai penyalur aspirasi mereka.

Persoalan Lingkungan hidup sebenarnya bukan terletak pada kekurangan Sumber Daya Alam (SDA) tapi lebih pada pendistribusiannya oleh SDM. Pemecahannya antara lain adalah *sistem yang adil dan manusiawi* dalam mengelola SDA tanpa harus merusak lingkungan hidup.

Secara nasional, masalah-masalah lingkungan hidup yang kita hadapi antara lain:

- 1) Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan
- 2) Penurunan daya dukung lingkungan
- 3) Penurunan mutu lingkungan
- 4) Pengurusan dan penyusutan keanekaragaman fauna dan flora
- 5) Adanya ketidakterpaduan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 6) Kurang optimalnya pemanfaatan ruang wilayah
- 7) Perusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk udara dan air
- 8) Penggundulan hutan tropis (penebangan dan pembakaran)
- 9) Rendahnya peran serta masyarakat
- 10) Kurang lengkapnya informasi lingkungan
- 11) Belum terintegrasinya ekonomi lingkungan dalam penghitungan investasi pembangunan
- 12) Lemahnya penegakan hukum untuk pengelolaan lingkungan

Dalam kondisi yang lebih spesifik persoalan lingkungan hidup yang sering dihadapi antara lain:

- 1) Program pembangunan yang tidak terintegrasi dan tidak terpadu menyebabkan rusaknya dan tercemarnya lingkungan hidup
- 2) Kerusakan hutan oleh kegiatan pertanian yang berakibat berkurangnya daerah tangkapan air, selanjutnya akan berkurangnya debit air
- 3) Kualitas air di berbagai sumber air semakin menurun akibat semakin meningkatnya pencemaran air oleh kegiatan industri dan usaha
- 4) Pertumbuhan populasi, pemukiman, dan industri menyebabkan semakin menumpuknya limbah, baik domestik maupun industri yang pada akhirnya, baik langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan semakin merosotnya kualitas lingkungan
- 5) Perkembangan kegiatan eksploitasi pertanian, pariwisata, bahan galian golongan C, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pemanfaatan sumber daya air yang tidak terintegrasi dan tidak berwawasan lingkungan telah memberikan kontribusi besar terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, kerusakan bentang alam/landsekap, pelumpuran, masuknya bahan kimia ke perairan, banjir, dan erosi.
- 6) Persepsi dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap pelestarian lingkungan, konservasi tanah dan air, produksi air bersih, dan pengelolaan sampah rumah tangga
- 7) Penegakan hukum yang masih rendah
- 8) Sosialisasi sistem informasi yang masih sangat terbatas tentang potensi, konsep, dan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan hidup.

C. Faktor Penyebab

- 1) Pertumbuhan penduduk (1950 = 2,5 milyar, 1980 = 5 milyar) → Teori Malthus (1766-1834) : Jumlah penduduk dunia cenderung bertambah melebihi pertumbuhan produksi.

- 2) Pengembangan teknologi/industri (*polluting technology* → *affluent consumption* → *exploiting technology*)
- 3) Penanganan/pengelolaan pembangunan yang salah kaprah
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan kelestarian lingkungan

Agar lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan yang baik, yakni pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dengan upaya sadar dan berencana secara terpadu dalam *pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan* sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup.

VIII. OTONOMI DAERAH (OTODA)

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian dirobah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, yang merupakan salah satu wujud Polstranas, secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah *Propinsi* dan otonomi luas bagi daerah *Kabupaten/Kota*. Konsekuensinya, kewenangan Pusat menjadi dibatasi.

Dengan ditetapkannya Undang-undang ini, secara legal formal ia telah menghapus/mengganti Undang-undang Nomor 5/1974 tentang “Pokok-pokok Pemerintahan Daerah”, dan Undang-undang Nomor 5/1979 tentang “Pemerintahan Desa”. Perbedaan undang-undang yang baru ini dengan undang-undang yang lama antara lain adalah bahwa: 1) undang-undang yang lama titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (*central government outlooking*) sedangkan undang-undang yang baru titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (*local government outlooking*).

Sesuai dengan tuntutan Reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk semua daerah, maka melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 diharapkan akan dapat mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22/1999 yang kemudian dirobah dengan UU No. 32/2004, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dibandingkan ketika berlakunya dua undang-undang sebelumnya, di mana kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan kecuali kewenangan daerah dalam beberapa bidang:

- 1) *politik luar negeri*,
- 2) *pertahanan*
- 3) *keamanan*
- 4) *peradilan*
- 5) *moneter dan fiskal*
- 6) *agama*

serta kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDA, teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional.

1. Rasional

- a) Wilayah (daerah) Indonesia sangat luas;
- b) Jumlah penduduk Indonesia cukup besar (banyak);
- c) Kebutuhan, kepentingan, kondisi, dan masalah daerah sangat beragam;
- d) Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi sehingga daerah sulit berkembang;
- e) Kebijakan pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah;

Oleh karena itu perlu otonomi daerah.

2. Dasar Hukum

- Undang-undang Dasar 1945 Amandemen pasal 18, 18A, 18B:

Pasal 18:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

- Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah* dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab)*.

3. Pengertian

- *Otonomi* : kekuasaan atau wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku.
- *Hak Otonomi* : kekuasaan atau wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri.
- *Otonomi Daerah*: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk Mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Sentralisasi** : pengaturan semua urusan pemerintahan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dimana daerah-daerah tinggal melaksanakannya
- **Desentralisasi**: penyerahan wewenang pemerintahan daerah oleh pusat kepada Daerah.

Menurut Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1988, di dalam bukunya: *Implementing Decentralization Politics: An Introduction*, ada 4 bentuk desentralisasi:

- 1) *Dekonsentrasi*: penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintahan pusat kepada unit-unit di daerah. (seperti: pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Kantor Wilayah Departemen di daerah)
- 2) *Delegasi* : penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional atau organisasi fungsional di luar birokrasi Pemerintah Pusat.
- 3) *Devolusi* : penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada tingkat-tingkat sub nasional dari Pemerintah yang mempunyai otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut, dengan kata lain mereka mempunyai wewenang untuk membuat keputusan di bidang ini (seperti: pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota).
- 4) *Privatisasi* : penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada organisasi non Pemerintah (penswastaan fungsi-fungsi publik).

4. Hakekat

Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5: *Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

5. Azas

- Undang-undang No. 22 tahun 1999:
 - *Desentralisasi*: kemandirian (Kabupaten/Kota)
 - *Dekonsentrasi*: kemandirian terbatas (Provinsi)
 - *Pembantuan* : penugasan pemerintah kepada daerah untuk membantu tugas-tugas tertentu dan wajib bertanggung jawab kepada yang menugaskannya (Provinsi)
- Undang-undang No. 32 tahun 2004: Pedoman Tambahan → Azas Umum Penyelenggaraan Negara:
 - *Azas kepastian hukum*:
 - *Azas tertib penyelenggaraan negara*:
 - *Azas kepentingan umum*: apapun yang dilakukan harus untuk kepentingan umum
 - *Azas keterbukaan*: masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah
 - *Azas proporsionalitas*: penyelenggaraan pemerintahan/negara harus seimbang
 - *Azas profesionalitas*: penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan oleh ahlinya
 - *Azas akuntabilitas*: penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggung-jawabkan
 - *Azas efisiensi*: penyelenggaraan pemerintahan harus berdaya guna, tanpa menghabiskan waktu dan tenaga
 - *Azas efektifitas*: penyelenggaraan pemerintahan harus tepat guna, sesuai dengan tujuan semula

6. Tujuan

- Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- Pengembangan kehidupan yang lebih demokratis
- Peningkatan keadilan dan pemerataan
- Pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah
- Peningkatan daya saing daerah

Menurut Joseph Riwu Kaho (1991), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*:

- Dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan *tirani*;
- Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;
- Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama diurus oleh Pemda setempat, diserahkan kepada daerah;

- Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan pada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya;
- Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan kerana Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membanu pembangunan tersebut

7. Keuntungan Otonomi Daerah

- Pemda dapat meningkatkan pelayanan yang lebih optimal;
- Kesejahteraan masyarakat daerah semakin baik;
- Kehidupan demokrasi semakin berkembang;
- Pemerataan dan keadilan semakin terjamin;

8. Kelemahan/Negatifisme yang Timbul Akibat Otonomi Daerah

- Berkembangnya sentimen primordial
- Munculnya arogansi DPRD
- Berkembangnya proses/praktek KKN
- Munculnya konflik antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah)
- Munculnya konflik antar daerah
- Terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan

9. Pelaksanaan

- Perkembangan Otonomi UU No. 5 tahun 1974, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004
- Daerah Otonom dibagi atas tiga daerah:
 - Provinsi (dekonsentrasi → terbatas)
 - Kabupaten (desentralisasi → luas)
 - Kota (desentralisasi → luas)
- Otonomi Desa/Nagari: tidak lagi berada di bawah camat dan memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan susunan asli, hak asal usul, dan adat istiadat
- Proses demokrasi tingkat desa/nagari:
 - Pembentukan BPD/BPRN/BPN dan sejenisnya sebagai lembaga legislatif untuk periode 6 tahun;
 - Pemilihan Kepala Desa/Wali Nagari dan sejenisnya untuk periode 6 tahun secara langsung, demokratis (berdasarkan suara terbanyak), ditetapkan oleh BPD/BPRN/BPN dan sejenisnya, dan disahkan/dilantik oleh Bupati;
 - Partisipasi Masyarakat (Materi, Uang, Tenaga, dan Fikiran).
- Bidang/urusan (kewenangan) pemerintah otonom. Pasal 10 ayat 1 dan 3 Undang-undang No. 32 tahun 2004: Pemerintah Daerah berwenang melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, kecuali dalam bidang:

- hubungan (politik) luar negeri
- pertahanan
- keamanan
- peradilan (yustisi)
- moneter dan fiskal nasional
- agama

dan bidang-bidang lain yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak bisa diserahkan kepada daerah, seperti industri strategis (senjata, kapal laut, pesawat terbang, kereta api) pemberantasan penyakit menular, pengawasan obat dan makanan, standardisasi nasional, pendidikan tinggi, konservasi cagar alam dan budaya, dan sebagainya.

- Klasifikasi urusan (kewenangan) Pemda menurut UU No. 32/2004:
 - Urusan (kewenangan) **Wajib**, antara lain meliputi:
 - o Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - o Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - o Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - o Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - o Penanganan bidang kesehatan;
 - o Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - o Penanggulangan masalah sosial;
 - o Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - o Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - o Pengendalian lingkungan hidup;
 - o Pelayanan pertanahan;
 - o Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - o Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan;
 - o Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
 - o Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
 - Urusan (kewenangan) **Pilihan**: berhubungan dengan potensi masyarakat yang khas, sebaiknya dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti: kebudayaan daerah, potensi pariwisata, dsb.
- Lembaga yang Menjalankan Otonomi Daerah: 1) Eksekutif (Pemerintah Daerah: Gubernur, Bupati/Walikota) beserta perangkat daerah lainnya dan 2) Legislatif (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan *hubungan kemitraan*.
 - **Eksekutif**, memiliki tugas dan wewenang:
 - o Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - o Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda);
 - o Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - o Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Legislatif**, memiliki tugas dan wewenang atau fungsi:
- Legislasi;
 - Anggaran;
 - Pengawasan; dan
 - Penyaluran aspirasi.
- Produk kebijakan Pemda (kebijakan publik di daerah):
 - Peraturan Daerah (Perda) → Gubernur + DPRD Provinsi
Bupati/Walikota + DPRD Kabupaten/Kota
 - Surat Keputusan (SK) → Gubernur
Bupati/Walikota
 - Norma-norma yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (selain peraturan yang berlaku):
 - Norma *Agama*: mengatur cara hidup sebagai umat beragama;
 - Norma *Adat*: mengatur cara hidup sesuai tradisi yang diakui turun temurun
 - Norma *Moral*: mengatur cara hidup sesuai tata kesopanan dan kesusilaan
 - Norma *Hukum*: mengatur cara hidup sesuai yang diatur lembaga berwenang
 - Sikap/afeksi yang perlu dikembangkan:
 - kemandirian
 - kesukarelaan
 - partisipatif
 - demokratis
 - kepatuhan terhadap hukum
 - moralitas yang tinggi

10. Partisipasi masyarakat dalam Otonomi Daerah

- **Hakekat Partisipasi**: proses keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan
- **Bentuk Partisipasi**:
 - Partisipasi dalam *perencanaan* pembangunan;
 - Partisipasi dalam *pelaksanaan* pembangunan;
 - Partisipasi dalam *pemanfaatan hasil-hasil* pembangunan;
 - Partisipasi dalam *evaluasi pelaksanaan* pembangunan;

- **Wujud Partisipasi:**

- materi
- uang
- tenaga
- pikiran

- **Pendorong Partisipasi:**

- Gaya kepemimpinan; semakin demokratis gaya kepemimpinan seorang pemimpin, akan semakin tinggi tingkat partisipasi warganya;
- Tingkat kesejahteraan warga;
- Situasi politik dan keamanan;
- Ketegasan aturan yang berlaku;
- Nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

- **Penghalang Partisipasi:**

- *Tahap Perencanaan*

- kurang terbukanya kesempatan berpartisipasi; masyarakat terbiasa dengan pola/budaya lama yang sangat jarang melibatkan mereka secara partisipatif;
- kurangnya informasi; masyarakat sering tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi;
- masih adanya penerapan pola sentralistik bagi beberapa kalangan pejabat;
- masih adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat kelancaran kinerja pemerintahan;
- masyarakat banyak yang tidak tahu bagaimana prosedur partisipasi;
- masyarakat banyak yang tidak mau tahu/acuh

- *Tahap Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil*

- rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
- sanksi dari suatu aturan sering kurang tegas dan kurang adil;
- masih banyak kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung dan komprehensif;
- masih banyak kebijakan publik yang tidak memihak masyarakat; masyarakat sering berada pada pihak yang kalah dan terpinggirkan.

- *Tahap Evaluasi*

- masih ada pejabat yang kurang/tidak transparan dan tidak mau dikritik;
- masih adanya sikap mental KKN pada sebagian pejabat; dan adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan membahayakan kepentingan dan posisi segelintir orang (pejabat);
- kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknik/prosedur evaluasi;
- masih banyaknya masyarakat yang bersikap acuh atau tidak mau tahu.

- **Manfaat Partisipasi:**

- dapat membentuk prilaku atau budaya demokrasi;
- dapat membentuk masyarakat sadar dan patuh terhadap hukum;
- dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia;
- dapat membentuk masyarakat madani (*civil society*)

- **Kerugian** bila tidak ada partisipasi masyarakat:

- perumusan kebijakan di daerah tidak akan memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh;
- kebijakan publik yang dirumuskan seringkali tidak sesuai dengan keinginan/kebutuhan masyarakat;
- Kebijakan publik yang dirumuskan seringkali tidak sejalan bahkan bertentangan dengan norma dan budaya yang ada dalam masyarakat